



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 215/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

NORHAYATI binti M. ALI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kampung Batu Ampar, RT.002, RW.002, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

MELAWAN :

MAT KASIM bin MAT ZELAN, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dahulu Nelayan, Tempat tinggal dahulu di Kampung Batu Ampar, RT.002, RW.002, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register perkara nomor : 215/Pdt.G/2012/PA.TBK mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/12/X/2001, tertanggal 08 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Batu Ampar Kelurahan Moro selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan mengontrak rumah di Kampung Batu Ampar, Kelurahan Moro selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah sendiri di Kampung Batu Ampar Kelurahan Moro ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Aris Kasnur bin M. Kasim, umur 11 tahun ;
2. Iqbal Alamsyah bin M. Kasim, umur 5 tahun 4 bulan ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 27 Pebruari 2010, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, dan apa sebabnya Penggugat tidak tahu, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menghubungi Tergugat melaui handphone, namun handphone Tergugat tidak pernah aktif, dan hingga saat ini selama 2 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan nomor : 215/Pdt.G/2012/PA.TBK tertanggal 15 Juni 2012 dan 16 Juli 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102017010750002, atas nama NORHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah, Nomor : 210/12/X/2001, Seri : AG, atas nama M. KASIM bin MAT ZELAN dengan NORHAYATI binti M. ALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 56/KET/MR/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, yang menerangkan bahwa M. Kasim bin Mat Zelan sejak tanggal 27 Februari 2010 sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib) (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : ABDUL KADIR bin ARSYAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Perumahan Pasir PT. Citra Aditia, tempat tinggal di Kampung Batu Ampar, RT.002, RW.002, Kampung Batu Ampar, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat namanya M. Kasim ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA pada tahun 2001 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Batu Ampar, Kelurahan Moro, kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kampung Batu Ampar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa izin ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi setelah pergi dari rumah pada awal tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya di kampung, namun keluarga Tergugat tidak tahu dimana Tergugat berada sekarang, dan juga menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

Saksi II : ANWAR bin SIESEN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Batu Ampar, RT.002, RW.002, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat namanya M. Kasim ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA pada tahun 2001 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Batu Ampar, Kelurahan Moro, kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kampung Batu Ampar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya di kampung, namun keluarga Tergugat tidak tahu dimana Tergugat berada sekarang, dan juga menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang tahu ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sudah kurang lebih dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Batu Ampar, Kelurahan Moro, kemudian pindah kerumah sendiri juga di Kampung Batu Ampar, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2010 Tergugat pergi tanpa sebab dan tanpa izin Penggugat, dan



tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan, dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut masalah Tergugat yang sejak tahun 2010 pergi tanpa sebab dan tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir dan bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini dapat menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti serta



tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (M. KASIM bin MAT ZELAN) terhadap Penggugat (NORHAYATI binti M. ALI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 01 Dzulhijjah 1433 Hiriyah, bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

Drs. Syafi'i selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Aridlin, SH dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut, Nomor : 215/
Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 13 Juni 2012, dan dibantu oleh
H. Mahmud Syahrani, Hs, SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Syafi'i

Hakim Anggota

Ttd

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

Ttd

H. Mahmud Syahrani, Hs, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama



Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S. Ag., MH